



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : 49 / DKIS / 2021  
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN VIDEO DAN  
AUDIO MEDIA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan konten video dan audio dalam memaksimalkan diseminasi informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat dan memperkuat Media Informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148 );
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 /PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Website Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN VIDEO DAN AUDIO MEDIA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh tenaga kontrak pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah.
    1. menetapkan petunjuk dan pengarahannya secara umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim;
    2. menjamin terselenggaranya Pengelolaan Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
    3. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Pengelolaan Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
  - b. Penanggungjawab.
    1. bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

2. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja tim Pengelolaan Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan; dan
  3. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi atas kinerja Pengelolaan Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Ketua.
1. memberikan pengarahan teknis sebagai landasan operasional kerja;
  2. meminta laporan pertanggungjawaban baik lisan maupun tertulis atas pelaksanaan kegiatan Tim Pengelolaan Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
  3. memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pengelolaan Konten Video dan Audio Media dan bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu penerbitan;
  4. bertanggungjawab terhadap kualitas Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
  5. memimpin rapat Tim Pengelolaan Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
  6. melakukan evaluasi kepada semua tim Pengelolaan Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
  7. menetapkan standar layak tidaknya Konten Video dan Audio Media untuk diterbitkan.

d. Wakil Ketua.

1. membantu Ketua dalam memberikan petunjuk, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan Tim Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. mengontrol realisasi pelaksanaan tugas kegiatan Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu penerbitan dan tugas lain sesuai dengan koordinasi/permintaan dari ketua, pimpinan, dan/atau hasil rapat; dan
3. melaporkan hasil kegiatan kepada atas persetujuan ketua untuk disampaikan ke penanggungjawab dan pengarah.

e. Sekretaris.

1. menyusun program kerja Tim Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. mengatasi Permasalahan yang dianggap penting berkaitan dengan Tim Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
3. menjamin kegiatan Tim Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berjalan sesuai kaidah yang berlaku.

f. Anggota.

1. melakukan pengelolaan Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. menghimpun Konten Video dan Audio Media Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

3. Mempublikasikan Konten Video dan Audio kepada masyarakat melalui media informasi dan publikasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. melakukan pemantauan atas isu publik atau berita negatif yang beredar di media elektronik;
5. bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja Tim sehari - hari;
6. memantau dan mengagendakan jadwal berbagai acara seperti liputan pimpinan, seminar, *press conference*, acara DPRD untuk selanjutnya dijadikan Konten Video dan Audio Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
7. menghadiri acara *press conference* yang ditunjuk Ketua atau Wakil Ketua, atau atas inisiatif sendiri;
8. mencari dan mewawancarai sumber berita yang ditugaskan Ketua atau Wakil Ketua;
9. melakukan pemotretan dan rekaman sumber berita, suasana acara, aktivitas suatu objek, lokasi kejadian, gedung, dan benda-benda lain;
10. menulis hasil wawancara, investigasi, sebagai laporan kepada Ketua atau Wakil Ketua;
11. mencari data-data, artikel, tulisan yang dibutuhkan untuk dijadikan Konten Video dan Audio Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. mengedit naskah, data, judul, video, foto yang akan dijadikan Konten Video dan Audio Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

13. memberikan masukan dan saran berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai jurnalistik dan media; dan
14. melakukan inventarisasi capaian sebaran informasi Konten Video dan Audio Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 18 Januari 2021



Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 49 /D KIS / 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN

PENGELOLAAN KONTEN VIDEO


DAN AUDIO MEDIA PEMERINTAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
8	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS KOMUNKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9	KEPALA SEKSI KOMUNIKASI MEDIA PUBLIK PADA DINAS KOMUNKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11	FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU ( KALISTA BERNADETA, S.ST )	ANGGOTA
12	FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU ( AHMAD NUR ARDI, S.STP )	ANGGOTA
13	FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU ( YENI SITI ROHNIAR, A.Md )	ANGGOTA

1	2	3
14	FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU ( AGUS HARIANTO )	ANGGOTA


 BUPATI KAPUAS HULU,   
 M. NASIR

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR :49/DKIS/ 2021  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN  
 PENGELOLAAN KONTEN VIDEO  
 DAN AUDIO MEDIA PEMERINTAH  
 KABUPATEN KAPUAS HULU

TENAGA KONTRAK PENUNJANG TIM PELAKSANA KEGIATAN  
 PENGELOLAAN KONTEN VIDEO DAN AUDIO MEDIA PEMERINTAH  
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU ( ZIKRI, S.E. )	ANGGOTA
2	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (MAKARIA ASFINA RATU, S.S)	ANGGOTA
3	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU ( SYEH HAWARIEZMI, A.Md )	ANGGOTA
4	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU ( YOHANES SANTOSO, A.Md )	ANGGOTA

1	2	3
5	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (CANDRA ARDIANSYAH, A.Md)	ANGGOTA
6	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU ( EKA NOVIARDI, A.Md )	ANGGOTA
7	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU ( DEDEK SILAWATI MULYANA )	ANGGOTA
8	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU ( LEDRIYANA PENARANG )	ANGGOTA
9	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU ( APRILIA SRI REJEKI )	ANGGOTA


  
 KABUPATEN KAPUAS HULU,
   
 H. M. NASIR